



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 460 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN/PEMERIKSA
BARANG PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI
TERNAK (PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN
1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa guna memperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu membentuk Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Penerimaan/Pemeriksa barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN/PEMERIKSA BARANG PROYEK
PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK (PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN
1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 2

Panitia Penerimaan/Pemeriksa barang Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan Produksi Ternak agar didapat hasil sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan syarat-syarat pekerjaan;
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada pelaksana guna menjaga agar hasil pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Menerbitkan Berita Acara atas hasil pekerjaan yang telah dicapai sebagai dasar pembayaran angsuran;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Pemimpin Proyek Program Bantuan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 260 TAHUN 1993
TANGGAL : 2 DESEMBER 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENERIMAAN/PEMERIKSA
BARANG, PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK
(PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. YOTO KUSUMARSONO	Ketua merangkap Anggota	Kasi Pertanian pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	GATOT SURJONO	Anggota	Kasubsi Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
3.	SUKARNO	Anggota	Kasubag. Pengendali pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk	
4.	PONIMAN	Anggota	Kasubsi. P3H pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
5.	SADIMUN	Anggota	Kasubag. Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.